



## **GUBERNUR BANTEN**

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Banten pada Badan Usaha Milik Daerah, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
7. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai penyelenggaraan administrasi tugas pemerintah daerah, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
8. Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pemisahan kekayaan Daerah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk dijadikan sebagai modal BUMD dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.
9. Biro adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah.
10. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Kepala Biro Ekbang adalah Kepala Biro yang membidangi kebijakan perekonomian.
11. Pelaksana adalah Aparatur Sipil Negara di Daerah yang melaksanakan SOP dalam pekerjaannya.

12. Atasan Langsung adalah pejabat yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi seorang atau lebih pegawai.

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada BUMD.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk mewujudkan kepastian hukum dan panduan teknis dalam proses pelaksanaan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada BUMD secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan SOP Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ini meliputi :
  - a. SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal; dan
  - b. SOP Pencairan Penyertaan Modal.
- (2) Uraian SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB II

#### KOORDINASI

#### Pasal 5

Kepala Biro Ekbang melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah lain yang terkait dalam pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### BAB III

#### PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Atasan Langsung secara melekat dan terus-menerus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Atasan Langsung melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Biro Ekbang setiap semester.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 30 Desember 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MUHTAROM

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19671228 199312 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
 NOMOR 68 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERTAAN MODAL  
 PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

A. SOP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BUMD


 <p><b>PEMERINTAH PROVINSI BANTEN</b>  <b>BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI BANTEN</b></p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	<p>SEKRETARIS DAERAH</p> <p>.....</p> <p>Nip.....</p>
	Nama SOP	<b>PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan peraturan daerah</li> <li>2. Memahami peraturan tentang pengelolaan investasi daerah</li> <li>3. Memiliki kemampuan menyusun peraturan daerah</li> <li>4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP - Penyusunan Peraturan Daerah</li> <li>2. SOP - Pelayanan administrasi surat masuk</li> <li>3. SOP - Pelayanan administrasi surat keluar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar kerja/form</li> <li>2. Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer</li> <li>3. Nota Dinas/Disposisi/Instruksi</li> </ol>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah tidak dapat berjalan dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual</li> <li>2. Menjadi bagian arsip daerah</li> </ol>	

No	Kegiatan	PELAKSANA					Mutu Baku			
		BUMD	GUBERNUR	SEKDA	PPKD	BIRO EKBANG	BIRO HUKUM	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan Surat Permohonan Penyertaan Modal sesuai dengan kebutuhan modal (Rencana Bisnis Perusahaan) dan Proposal Perusahaan Kepada Gubernur							- Surat permohonan - Proposal - Rencana Bisnis Perusahaan	1 Hari	- Surat Permohonan - Proposal - Rencana Bisnis Perusahaan
2	memerintahkan Sekda untuk meneliti permohonan penyertaan modal pemerintah Daerah pada BUMD							- Disposisi/Instruksi - Surat Permohonan - Proposal - Rencana Bisnis Perusahaan	2 Hari	- Disposisi/Instruksi - Surat Permohonan - Proposal - Rencana Bisnis Perusahaan
3	Menerima perintah kemudian mengugaskan PPKD untuk melakukan analisis penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD							- Disposisi/Instruksi - Surat Permohonan - Proposal - Rencana Bisnis Perusahaan	2 Hari	- Disposisi/Instruksi - Surat Permohonan - Proposal - Rencana Bisnis Perusahaan
4	Menerima perintah dan melakukan analisis penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD							- Disposisi/Instruksi - Surat Permohonan - Proposal - Rencana Bisnis Perusahaan	3 Bulan	- Disposisi/Instruksi - Hasil Analis Penilaian Kelayakan, Analisis Portofolio, Analisis Risiko
5	Melaporkan hasil analisis penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD yang dilakukan oleh penasihat investasi pemerintah daerah kepada Gubernur							- Disposisi/Instruksi - Hasil Analis Penilaian Kelayakan, Analisis Portofolio, Analisis Risiko	1 Hari	Laporan Hasil Analisis Penilaian Kelayakan, Analisis Portofolio, Analisis Risiko
6	Persetujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penasihat investasi bahwa penyertaan modal dinilai wajar (hasil Analisa Penasihat Investasi)							Laporan Hasil Analisis Penilaian Kelayakan, Analisis Portofolio, Analisis Risiko	7 Hari	Dokumen Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD (Dokumen persetujuan penyusunan perda penyertaan modal)
7	Memerintahkan Sekda untuk menindaklanjuti dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD							Dokumen Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD	2 Hari	- Disposisi/Instruksi - Dokumen Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD
8	Menerima perintah kemudian mengugaskan Kepala Biro Ekbang untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD							- Disposisi/Instruksi - Dokumen Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD	2 Hari	- Disposisi/Instruksi - Dokumen Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD
9	Menerima perintah dan melakukan penyusunan Naskah Akademik Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD kemudian mengajukan Nota Dinas Penyampaian Naskah Akademik kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum							- Disposisi/Instruksi - Dokumen Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD	3 Bulan	- Nota Dinas - Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD
10	Menerima Nota Dinas dan Naskah Akademik Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD untuk diproses lebih lanjut							- Nota Dinas - Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD	1 Hari	- Nota Dinas - Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD

B. SOP PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BUMD



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI BANTEN**

 <b>PEMERINTAH PROVINSI BANTEN</b> <b>BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI BANTEN</b>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	SEKRETARIS DAERAH  ..... Nip.....
<b>Nama SOP</b>	<b>PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH</b>	
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>	
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Provinsi Banten.	1. Memiliki kewenangan dalam pencairan penyertaan modal 2. Memiliki kewenangan dalam perjanjian kerjasama 3. Memahami peraturan tentang pengelolaan investasi daerah 4. Memiliki kemampuan pengelolaan keuangan 5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
1. SOP - Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 2. SOP - Penyusunan Perjanjian Kerjasama 3. SOP - Penyusunan Keputusan Gubernur 4. SOP - Pelayanan administrasi surat masuk 5. SOP - Pelayanan administrasi surat keluar	1. Lembar kerja/form 2. Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer 3. Nota Dinas/Disposisi/Instruksi	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah tidak sesuai ketentuan	1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 2. Menjadi bagian arsip daerah	

No	Uraian Prosedur	PELAKSANAAN						Mutu Baku			
		BUMD	GUBERNUR	SEKDA	BIRO EKBANG	BIRO HUKUM	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA	BPKAD	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan Surat Permohonan Pencairan Penyertaan Modal sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD kepada Gubernur								- Surat permohonan - Proposal - Rencana Bisnis Perusahaan	2 Hari	- Surat permohonan - Proposal - Rencana Bisnis Perusahaan
2	Memerintahkan Sekda untuk meneliti dan memproses permohonan pencairan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD								- Surat permohonan - Proposal - Rencana Bisnis Perusahaan	2 Hari	- Disposisi/Instruksi - Surat Permohonan - Proposal, Rencana Bisnis Perusahaan
3	Menerima perintah kemudian menugaskan Kepala Biro Ekbang untuk menyusun draft Keputusan Gubernur dan Draft perjanjian kerjasama tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD								- Disposisi/Instruksi - Surat Permohonan - Proposal, Rencana Bisnis Perusahaan	2 Hari	- Disposisi/Instruksi - Surat Permohonan - Proposal, Rencana Bisnis Perusahaan
4	Menerima perintah dan menyusun draft Keputusan Gubernur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD, kemudian membuat Nota Dinas penyampaian draft Keputusan Gubernur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD ke Kepala Biro Hukum								- Disposisi/Instruksi - Surat Permohonan - Proposal, Rencana Bisnis Perusahaan	4 Hari	- Disposisi/Instruksi - Nota Dinas dan Draft Keputusan Gubernur
5	Menerima perintah dan menyusun Perjanjian Kerjasama penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD, kemudian membuat Nota Dinas penyampaian Perjanjian Kerjasama Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD ke Kepala Biro Hukum								- Disposisi/Instruksi - Nota Dinas dan Draft Keputusan Gubernur	4 Hari	- Disposisi/Instruksi - Surat Permohonan - Nota Dinas, Draft Keputusan Gubernur, Draft Perjanjian Kerjasama
6	Menerima Nota Dinas dan draft Keputusan Gubernur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD, Perjanjian Kerjasama penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD untuk diproses lebih lanjut dan disampaikan kepada Gubernur untuk ditandatangani								- Disposisi/Instruksi - Surat Permohonan - Nota Dinas, Draft Keputusan Gubernur, Draft Perjanjian Kerjasama	4 Hari	- Nota Dinas - Naskah Keputusan Gubernur - Naskah Perjanjian Kerjasama
7	menandatangani Keputusan Gubernur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Perjanjian Kerjasama Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD, kemudian menginstruksikan Kepala Biro Ekbang untuk memproses pencairan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD								- Nota Dinas - Naskah Keputusan Gubernur - Naskah Perjanjian Kerjasama	7 Hari	- Disposisi/Instruksi - Keputusan Gubernur - Perjanjian Kerjasama
8	Menerima perintah dan membuat Nota Dinas Permohonan Pencairan Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD ke Kepala BPKAD								- Disposisi/Instruksi - Keputusan Gubernur - Perjanjian Kerjasama	7 Hari	Nota Dinas Permohonan Pencairan dilengkapi persyaratan pencairan
9	Menerima Nota Dinas Permohonan Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dengan persyaratannya dan memproses pencairan sesuai ketentuan, kemudian melaksanakan pencairan dana penyertaan modal kepada BUMD								Nota Dinas Permohonan Pencairan dilengkapi persyaratan pencairan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	4 Hari	Dokumen pencairan penyertaan modal (SPM dan SP2D)
10	Menerima dana penyertaan modal Pemerintah Daerah								Dokumen pencairan penyertaan modal (SP2D)	2 Hari	Dana Penyertaan modal

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19671228 199312 1 001

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM